mutu certification international

MUTU-4133F	4.0
	19/07/2016

Depok, 21 Desember 2016

Nomor : 2799.6/EXT-MUTU/XII/2016
Perihal : Pengumuman Publik Hasil Penilaian Kinerja Penilikan 1 VLK PT Sahabat Jaya Sukses

Yth.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
JAKARTA

Dengan hormat,
Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan keputusan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk :

Nama Perusahaan	:	PT Sahabat Jaya Sukses
No. TDP	:	No. 09.01.1.51.15206
Alamat Kantor	:	Taman Permata Indah II, Blok M2 No.24, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
Alamat Pabrik	:	Kompleks Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Prancis, Kecamatan Dadap, Kota Tangerang, Banten
Tanggal Kegiatan	:	28 – 30 November 2016
Jenis Kegiatan	:	Penilikan 1 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK.
Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

PT. Mutuagung Lestari

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

Tembusan :
1. Direktur PPHH
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Baten
3. Kepala BPHP Wilayah VII
4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Head Office & Laboratory :
Jl. Raya Bogor KM 33.5 No.19 Cimanggis - Depok 16953 Indonesia
Phone : (62-21) 8740202, Fax. : (62-21) 87740745 - 46
E-mail : webmaster@mutucertification.com Website : www.mutucertification.com

mutu certification international

PENGUMUMAN
HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 1 PT SAHABAT JAYA SUKSES
Nomor : 2799.6/EXT-MUTU/XII/2016

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a.	Nama Auditee	: PT Sahabat Jaya Sukses
b.	Alamat Kantor	: Taman Permata Indah II, Blok M2 No.24, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara
	Alamat Pabrik	: Kompleks Pergudangan Pantai Indah Dadap, Blok CM No.5, Jl. Raya Prancis, Kecamatan Dadap, Kota Tangerang, Banten
c.	No. TDP	: No. 09.01.1.51.15206
d.	Kapasitas dan Produk	: Plywood & Veneer = 1.950 M^3
e.	Tanggal Pelaksanaan	: 28 – 30 November 2016
f.	Jenis Kegiatan	: Penilikan 1 VLK Industri
g.	No. Sertifikat	: LVLK-003/MUTU/LK-222
h.	Tanggal Terbit	: 22 Oktober 2014
i.	Tanggal Berakhir	: 21 Oktober 2020

dinyatakan "**MEMENUHI**" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

PT. MUTUAGUNG LESTARI
Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok
Telp : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : wsc@mutucertification.com / mutu.wsc@gmail.com

Depok, 21 Desember 2016

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Depok, 21 Desember 2016

No. : 2793.6/EXT-MUTU/XII/2016
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 Verifikasi Legalitas Kayu**

Kepada Yth.
PT Sahabat Jaya Sukses
Attn. Bapak Ahmad Toip Mulyono
Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 1 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Sahabat Jaya Sukses :

No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-222
Masa Berlaku Sertifikat : 22 Oktober 2014 – 21 Oktober 2020

Ruang Lingkup Sertifikat :

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M^3/Tahun)
Ekportir Non Produsen : Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta No.09.01.1.51.15206	Plywood	1.950
Ruang lingkup Mitra Produser sebagai Supplier : CV BATI-BATI MAKMUR (certificate No : LVLK-003/MUTU/LK-214) IUIPHHK NO. 503/746/V/KP2T/2014, tanggal 12 Mei 2014	Veneer	

Tanggal Penilikan 1 : 28 – 30 November 2016
Tim Auditor : Ahmad Asrori (Lead Auditor)

PT. MUTUAGUNG LESTARI

Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak 2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.10
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Jadwal Audit Penilikan 2	:	Selambat – lambatnya September 2018

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Ir. Didik Heru Untoro
Wakil Direktur Operasional

PT. MUTUAGUNG LESTARI

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

(1) Identitas LVLK :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI
b. Nomor Akreditasi	:	LVLK-003-IDN
c. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
d. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
e. Direktur	:	Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.
f. Standar	:	1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak. 2. Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).
g. Tim Audit	:	Ahmad Asrori (Lead Auditor)
h. Tim Pengambil Keputusan	:	1. Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Pemegang Izin	:	PT Sahabat Jaya Sukses
b. Nomor & Tanggal SK	:	-
c. Izin Industri dan Kapasitas Produksi	:	**SIUP Besar** SIUP Besar No 0006/24.1.1/31.72-01.1004/1.824.271.2015 yang diterbitkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dan Perdagangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tertanggal 11 Desember 2014. **Surat Pengukuhan Sebagai Tempat Penampungan Kayu Olahan** Surat pengakuan tersebut diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Propinsi Banten Nomor: 522/025/TPT-KO/Hutbun.5/2015 tertanggal 09 Februari 2015
d. Alamat Kantor	:	Taman Permata Indah Blok Blok M2, Rt/Rw 013/015 Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara

e. Nomor telepon/faks/E-mail	:	
f. Pengurus	:	Direktur : Adytirta Widjaja Komisaris Utama : Rudy Widjaja Komisaris : Thomas Tafianoto

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)		-
Pertemuan Pembukaan	Senin, 28 November 2016	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Sahabat Jaya Sukses b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan / Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh keter-sediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	28-30 Desember 2016	Verifikasi dokumen dan observasi pabrik

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Rabu, 30 Novemver 2016	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Sahabat Jaya Sukses. f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu 14 hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	21 Desember 2016	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Sahabat Jaya Sukses **"Memenuhi"** persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah.		
Verifier a. Akta Pendirian Perusahaan dan/atau Perubahan terakhir.	Memenuhi	Tersedia dokumen akta pendirian PT Sahabat Jaya Sukses yang dibuat oleh Notaris dan telah disahkan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
Verifier b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam Izin Usaha Industri.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) PT Sahabat Jaya Sukses yang diterbitkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku sesuai dengan kegiatan usahanya.
Verifier d. NPWP Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	PT Sahabat Jaya Sukses telah memiliki dokumen NPWP yang sah, yang diterbitkan oleh instansi berwenang. Terdapat kesesuaian 9 (sembilan) digit awal NPWP dengan dokumen pendukungnya yaitu SKT dan SPPKP.
Verifier f. Memiliki perjanjian kerja sama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/ pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki SLK atau DKP	Memenuhi	Tersedia dokumen dokumen perjanjian kerjasama dengan industri skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) bukan eksportir yang telah memiliki S-LK
Prinsip 2. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan produk industri kehutanan		
Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke ETPIK Non-Produsen		
Indikator Unit usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Produk yang diterima berasal dari industry non ekspor: skala kecil (TDI atau IRT/ Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau DKP	Memenuhi	Seluruh penerimaan produk kayu dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa penerbitan Sale Order (SO), dilengkapi dokumen hasil hutan yang sah, dan seluruh supplier produk telah bersertifikat SVLK
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh perdagangan dan pemindahtanganan hasil produksi didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah
Verifier c. Laporan mutasi produk	Memenuhi	Laporan mutasi produk sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan
Indikator 2.2. Eksport produk industri kehutanan		
Indikator 2.2.1 Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen PEB yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier b. Packing list (P/L).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Packing List yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier c. Invoice.	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Invoice yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier d. Bill of Lading (B/L).	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen Bill of Lading yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier e. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.	Memenuhi	Kegiatan ekpsort yang dilakukan oleh perusahaan telah dilengkapi dengan dokumen VLegal yang telah sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier f. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang dieksport perusahaan tidak wajib dilengkapi dengan dokumen Laporan Surveyor
Verifier g. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	Non Aplicable	Produk yang dieksport oleh PT Sahabat Jaya Sukses tidak dikenai bea keluar.
Verifier h. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis kayu yang diproduksi bukan berasal dari kategori CITES
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi ETPIK Non-Produsen		
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman/prosedur K3 PT Sahabat Jaya Sukses dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/prosedur K3
Verifier b. Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan (APAR), peralatan P3K dan (APD) Alat Pelindung Diri.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik dan tersedia jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Terdapat pernyataan tertulis mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) untuk ETPIK Non-Produsen yang mempekerjakan karyawan > 10 orang		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja.	Memenuhi	Tersedia dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT Sahabat Jaya Sukses yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur.	Memenuhi	Dari hasil verifikasi, dapat dipastikan bahwa tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur yang bekerja di PT Sahabat Jaya Sukses.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Sahabat Jaya Sukses memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (22 verifier) : 1. Verifier yang **memenuhi** norma penilaian berjumlah **19** (sembilan belas) verifier; 2. Verifier yang **tidak diterapkan penilaian** berjumlah **3** (tiga) verifier; 3. Verifier yang **tidak memenuhi** norma penilaian berjumlah **0** (nol) verifier. Dengan demikian PT Sahabat Jaya Sukses dinyatakan **Memenuhi** standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016.		